



P E N E T A P A N
Nomor 57/G/2023/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

HENDRO SAPUTRA JAYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun III, RT.011/RW.003, Desa Bunglai, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu, Pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik hendrosaputrajaya317@gmail.com

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Syaiful Mizan, S.H.,
2. Turiman, SH.,
3. Himawan Susanto.,

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Syaiful Mizan & Rekan, beralamat di jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.435 (Hotel Nirata), Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, domisili elektronik firmahukumsaifulmizanyusuf@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100/SKK/SMYR/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

L A W A N

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, berkedudukan di jalan Kapten A. Rivai Nomor 3 Palembang, Sungai Pangeran Provinsi Sumatera Selatan.

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 57/ PEN-DIS/2023/PTUN.PLG, tanggal 31 Juli 2023, Tentang Penetapan Dismissal dan Pemeriksaan Sengketa dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 57/PEN-MH/2023/PTUN.PLG, tanggal 31 Juli 2023, Tentang Penunjuk-kan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 57/PEN-PPJS/2023/PTUN.PLG, tanggal 31 Juli 2023, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 57/PEN-PP/2023/PTUN.PLG, tanggal 1 Agustus 2023, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 57/PEN-HS/2023/PTUN.PLG, tanggal 8 Agustus 2023, Tentang Hari Persidangan Terbuka untuk Umum secara Elektronik;
6. Berkas Perkara Nomor 57/G/2023/PTUN.PLG berserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan yang telah didaftarkan secara elektronik (*E-Court*) dan diterima di dalam Register Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, 31 Juli 2023, dengan Nomor 57/G/2023/PTUN.PLG, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan membatalkan objek sengketa yaitu :

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 541/KPTS/I/2023 Tentang Pemberhentian Hendro Saputra Jaya Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Pengangkatan Emroni, S.Sos Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 17 Juli 2023;

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan 57/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan telah melakukan Pemeriksaan Persiapan untuk perbaikan Gugatan sesuai ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 8 Agustus 2023;

Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023, Majelis Hakim telah menerima Surat dari Kuasa Penggugat dalam tahap proses pemeriksaan persiapan Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 8 Agustus 2023;

Bahwa pada Pemeriksaan Persiapan, tanggal 8 Agustus 2023, Kuasa Penggugat telah membenarkan Surat Pencabutan Gugatan tanggal 8 Agustus 2023 tersebut;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat melalui surat, tanggal 8 Agustus 2023, memohon pencabutan Gugatan Perkara Nomor 57/G//2023/PTUN.PLG, dengan alasan upaya keberatan yang ditempuh Penggugat belum memenuhi syarat 10 hari kerja;

Menimbang, bahwa hal pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa faktanya, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan pada saat Pemeriksaan Persiapan, sedangkan Pemeriksaan Persiapan merupakan tahapan untuk penyempurnaan gugatan sebelum acara jawab-jawab, sehingga dapat dipastikan bahwa permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban atas Gugatan *a quo*;

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan 57/G/2023/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa dengan demikian, untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat, tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan *a quo*, sebagaimana Surat Penggugat, tanggal 8 Agustus 2023, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan *a quo*, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor 57/G/2023/PTUN.PLG dari Buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya dari Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret Perkara Nomor 57/G/2023/PTUN.PLG dari Buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, oleh ERLY SUHERMANTO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DIEN NOVITA, S.H., dan PUTRI PEBRIANTI, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RONALDO, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat maupun oleh Kuasanya melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

DIEN NOVITA, S.H.,M.H.,

ERLY SUHERMANTO, S.H.,

ttd

PUTRI PEBRIANTI, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

RONALDO, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. ATK	:Rp200.000,00
3. Panggilan-panggilan	:Rp 54.000,00
4. Redaksi	:Rp 10.000,00
5. Meterai	:Rp 10.000,00+
Jumlah	:Rp304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah).